



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 523/Kep.636-DKP3/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan konsumsi ikan dan percepatan Program Nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan khususnya di Kabupaten Majalengka, maka perlu dibentuk forum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 118, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas pokok mendorong peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka, serta memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Merumuskan rencana strategis bahan koordinasi dan sinkronasi serta sinergitas pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan pemangku kepentingan;
 - b. Menyusun prosedur/mekanisme pelaksanaan tugas forum peningkatan konsumsi ikan dan fasilitator penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;

c. Pemberian3

- c. Pemberian saran/pertimbangan kepada Bupati dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;
- d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan kepada kecamatan dan desa/kelurahan sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan serta penguatan wadah, kelembagaan, peningkatan mutu, dan ketatabogaan serta promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan; dan
- e. Pelaporan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Uraian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Juni 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 523/Kep.636-DKP3/2021
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN
 KONSUMSI IKAN KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Pengarah
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
 Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua Umum : Kepala Tim Penggerak Pemberdayaan
 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
 Majalengka.
- d. Ketua Harian : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian,
 dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Ketua Harian : Wakil Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak
 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
 Pertanian dan Perikanan Kabupaten
 Majalengka Kabupaten Majalengka.
 2. Sekretaris Penggerak Pemberdayaan
 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
 Majalengka.
- g. Bidang Ketersediaan dan Keamanan Produk Perikanan
 Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
 Majalengka.
 Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset
 Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
 Daerah Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas
 Ketahanan Pangan Pertanian dan
 Perikanan Kabupaten Majalengka
 Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada
 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan
 Perikanan Kabupaten Majalengka
 Perikanan Kabupaten Majalengka.
- h. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan
 Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
 Sipil Kabupaten Majalengka.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.
4. Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- i. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha
- Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
4. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- j. Bidang Promosi dan Publikasi
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 523/Kep.636-DKP3/2021
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN
 KONSUMSI IKAN KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
 KABUPATEN MAJALENGKA.

- a. Pembina :
- Melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka.
- b. Pengarah :
- Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan yang terpadu dan menyeluruh serta kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan.
- c. Ketua Umum :
1. Memimpin dan memberikan instruksi terhadap pelaksanaan peningkatan konsumsi ikan di daerah dalam pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan untuk peningkatan gizi masyarakat; dan
 2. Melaporkan seluruh kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan kepada Pembina melalui Pengarah.
- d. Ketua Harian :
1. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 2. Membuat rencana strategis kegiatan kampanye peningkatan konsumsi ikan;
 3. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi kegiatan peningkatan konsumsi ikan di daerah dengan pemerintah, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, swasta dan pemangku kepentingan terkait;
 4. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
 5. Menyusun dan menyiapkan bahan serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan kepada kecamatan dan desa/kelurahan melalui penguatan wadah, kelembagaan, peningkatan mutu, dan ketatabogaan serta promosi dan pemasaran hasil perikanan;
 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pembina mengenai penyelesaian permasalahan yang timbul dan berhubungan dengan peningkatan konsumsi ikan;
 7. Melakukan evaluasi data/informasi hasil kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka;
 8. Melaporkan seluruh kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan kepada Ketua Umum.

e. Wakil Ketua Harian :

1. Membantu Ketua Harian dalam menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
2. Membantu Ketua Harian dalam memfasilitasi persiapan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan; dan
3. Mewakili Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal Ketua Harian berhalangan.

f. Sekretaris :

1. Melaksanakan tuga-tugas administrasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan operasional kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
4. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan peningkatan konsumsi ikan;
5. Menyiapkan konsep bahan perumusan kebijakan peningkatan konsumsi ikan;

g. Bidang Ketersediaan dan Keamanan Produk Perikanan :

Melakukan koordinasi, menganalisis, merumuskan dan menyiapkan ketersediaan produk dan produksi ikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi di Kabupaten Majalengka baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya.

h. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan :

Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka.

i. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha :

Mengkoordinasikan semua unsur terkait dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangna kualitas sumberdaya manusia dan usaha dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka.

j. Bidang Promosi dan Publikasi :

Mengkoordinasikan semua unsur terkait dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi dan publikasi melalui berbagai lembaga dan metode sebaga upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan.

